



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu tata cara pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPD adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa desa baik dalam satu kecamatan maupun beberapa kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
11. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar desa yaitu kerja sama antara dua desa atau kerjasama desa-desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa bersama BPD.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
15. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disingkat DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perlakuan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
16. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antardesa PNPM-MPd, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
17. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan MAD, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
18. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Desa, yang berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa.
19. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit kerja operasional yang diberi kewenangan dalam Program Dana Bergulir yang

berfungsi sebagai pengelola kegiatan dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAD

20. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan Bersama oleh desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa-desa yang bekerja sama.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepemilikan bersama masyarakat;
- b. partisipatif dan demokratis;
- c. sederhana, berpihak dan melindungi masyarakat;
- d. keterbukaan dan kemandirian;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f. terkendali dan seimbang; serta
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama ini bertujuan untuk:

- a. pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan MAD dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel;
- c. memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemerintah desa untuk melakukan kerja sama antardesa dalam bentuk BUM Desa Bersama; dan
- d. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa Bersama.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama.
- (2) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;

- c. pengalihan personil; dan
- d. pengalihan kegiatan usaha.

- (3) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama diputuskan dalam MAD, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama dilakukan terhadap pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD yang sehat dan berkembang.
- (5) Pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD.

Bagian Kedua Pengalihan Aset

Pasal 5

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPD menjadi modal BUM Desa Bersama.
- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPD.

Pasal 6

- (1) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan aset abadi yang menjadi milik bersama masyarakat desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPD dan tidak untuk dibagi.
- (2) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai penyertaan modal masyarakat desa pada BUM Desa Bersama sesuai jumlah desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPD.
- (3) Modal BUM Desa Bersama dimaksud pada ayat (1) serta penyertaan modal masyarakat desa pada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui MAD.

Bagian Ketiga Pengalihan Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPD dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik.

Pasal 8

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diputuskan dalam MAD.
- (2) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan semua kepala desa dan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. waktu;
 - b. tempat;
 - c. agenda; dan
 - d. penyelenggara.
- (4) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. kepala desa dari seluruh desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
 - b. ketua BPD dari seluruh desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
 - c. pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd; dan
 - d. perwakilan masyarakat dari masing-masing dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd.
- (5) Dalam hal kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berhalangan hadir dapat diwakilkan perangkat desa dan anggota BPD.
- (6) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri unsur pembina kecamatan dan kabupaten.
- (7) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
 - a. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (8) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipilih dalam musyawarah desa masing-masing desa dengan pertimbangan keadilan gender.
- (9) Pengambilan keputusan dalam MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa, BPD, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan desa.

Pasal 9

- (1) MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya menghasilkan keputusan tentang hak dan kedudukan masyarakat desa.
- (2) Hak dan kedudukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

**Bagian Keempat
Pengalihan Personil**

Pasal 10

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Desa Bersama dengan melibatkan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD.
- (2) Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

**Bagian Kelima
Pengalihan Kegiatan Usaha**

Pasal 11

- (1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama.
- (2) Identifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD.
- (3) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk layanan jasa keuangan pada umumnya, dikelola menjadi kegiatan usaha dan/atau unit usaha BUM Desa Bersama yang terpisah dari kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan identifikasi terhadap pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset kegiatan DBM Eks PNPM-MPD, Bupati melaporkan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pengelolaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPD yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi melakukan:
 - a. audit keuangan;
 - b. fasilitasi restrukturisasi modal;
 - c. fasilitasi restrukturisasi kepengurusan; dan
 - d. pembinaan tata kelola kelembagaan.

BAB V

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PERALIHAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 13

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan sosialisasi diikuti perangkat daerah terkait, Camat lokasi Eks PNPM-MPD, pengurus UPK/BKAD kecamatan dan perwakilan kelompok pemanfaat dana bergulir.
- (2) BKAD menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPD beserta data pendukung kekayaan aset yang dimiliki termasuk data penerima manfaat dana bergulir simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif setelah divalidasi oleh badan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.
- (3) Inspektorat menyampaikan hasil reviu terhadap penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat, sebagai masukan MAD.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti oleh perangkat desa, BPD, perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pembentukan BUM Desa Bersama hasil peralihan dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD pada tiap-tiap kecamatan dilaksanakan oleh semua desa lokasi Eks PNPM-MPD pada 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana pada ayat (1) dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di desa masing-masing.

Pasal 15

- (1) MAD sosialisasi dengan agenda pembahasan:
 - a. sosialisasi kebijakan tentang peralihan pengelolaan DBM Eks PNPM-MPD menjadi Bum Desa Bersama;
 - b. peserta MAD sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - c. mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerja sama antardesa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD, dan selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa di tiap-tiap desa se wilayah kecamatan;
 - d. disepakatinya jadwal pelaksanaan masyarakat desa sosialisasi dimasing-masing desa se wilayah kecamatan;
 - e. dibentuknya tim fasilitasi transformasi di tiap-tiap kecamatan dalam forum MAD atau menetapkan MAD sosialisasi yang telah dibentuk sebelumnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BKAD.
 - f. tim fasilitasi transformasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan jumlah ganjil maksimal 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah

kebutuhan tiap-tiap kecamatan terdiri atas:

1. unsur kecamatan;
2. kepala desa;
3. unsur pendamping desa; dan
4. unsur kelembagaan BKAD

g. tugas tim fasilitasi transformasi adalah:

1. fasilitasi dan mendampingi pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi di semua desa se wilayah kecamatan;
2. fasilitasi dan mendampingi pelaksanaan MAD pembentukan transformasi;
3. melakukan pembahasan-pembahasan perumusan penyelarasan draft transformasi, peraturan bersama kepala desa, anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dan standar prosedur oprasional;
4. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
5. dalam melaksanakan tugasnya tersebut perlu koordinasi dan konsultasi dengan kecamatan dan kabupaten.

h. merumuskan calon nama BUM Desa Bersama lebih dari 1 (satu) sebagai alternatif untuk memenuhi tahapan pendaftaran dan sertifikasi.

(2) Musyawarah desa sosialisasi dengan agenda pembahasan:

- a. menyampaikan hasil dari MAD sosialisasi;
- b. mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerja sama antardesa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
- c. delegasi desa 6 (enam) orang sebagai peserta dalam MAD terdiri dari Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif, wakil rumah tangga miskin-rentan penerima manfaat, dan wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan;
- d. komitmen pemerintah desa untuk penyertaan modal BUM Desa Bersama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. dalam hal kepala desa berhalangan hadir pada forum MAD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka kehadirannya diwakili oleh perangkat desa.

(3) Hasil terselenggaranya musyawarah desa:

- a. Peraturan Desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama;
- b. surat mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerja sama antardesa pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama;
- c. surat mandat kepada delegasi desa untuk mengikuti MAD; dan
- d. disepakatinya komitmen penyertaan modal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang selanjutnya dituangkan ayat dalam Peraturan Desa, dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) MAD pembentukan BUM Desa Bersama dengan agenda pembahasan:

- a. pembentukan BUM Desa Bersama
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa pendirian BUM Desa Bersama;
- c. anggaran dasar BUM Desa Bersama;
- d. anggaran rumah tangga; dan
- e. program kerja.

(5) MAD pembentukan BUM Desa Bersama menghasilkan:

- a. terbentuknya BUM Desa Bersama;
- b. Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama

- Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD;
- c. kesepakatan penyertaan modal pendirian BUM Desa Bersama yang berasal dari modal milik masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan modal dari penyertaan pemerintah desa pendiri BUM Desa Bersama yang disalurkan langsung kepada rekening BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan MAD;
 - d. struktur organisasi BUM Desa Bersama terdiri atas penasehat, pengelola operasional dan pengawas;
 - e. anggaran dasar BUM Desa Bersama;
 - f. anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama;
 - g. rencana program kerja BUM Desa Bersama; dan
 - h. rekomendasi untuk melaksanakan pendaftaran dan sertifikasi badan hukum BUM Desa Bersama yang terbentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka tertib admisitrasи dan menjamin pelaksanaan pembentukan pengelola DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama yang dapat dipertangungjawabkan, maka harus didukung dengan kelengkapan administrasi dalam semua tahapan.
- (2) Format-format untuk memenuhi kebutuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: berita acara tuyawarah desa, berita acara MAD, Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan lain-lain sebagaimana terlampir pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB VI

PEMBINAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten, provinsi sampai dengan pemerintah pusat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan;
 - b. fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pendataan dan identifikasi perkembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan dari tim fasilitasi transformasi kecamatan tentang tahapan pelaksanaan serta perkembangan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama dari waktu ke waktu;
 - b. uji silang pemeriksaan keuangan dan kinerja kelembagaan BUM Desa Bersama dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah;
 - c. supervisi pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama; dan
 - d. kajian kelembagaan BUM Desa Bersama.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (4) Pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama secara berjenjang kepada pemerintah provinsi dan pusat
- (5) Laporan pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama menjadi dasar kebijakan dan pembinaan oleh pemerintah.

BAB VIII

ORGANISASI, PENGURUS DAN PEGAWAI BUM DESA BERSAMA

Pasal 19

Organisasi BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa

Pasal 20

organisasi BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. MAD;
- b. penasihat;
- c. pelaksana opernsional; dan
- d. pengawas.

Bagian Kesatu MAD

Pasal 21

- (1) MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa Bersama.

- (2) MAD dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 22

MAD berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan anggaran dasar BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasehatan pada BUM Desa Bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasehat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa Bersama;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa Bersama;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- u. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- v. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.

Pasal 23

Keputusan MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 24

- (1) MAD terdiri atas:

- a. MAD tahunan; dan
 - b. MAD khusus.
- (2) MAD tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilaksanakan memutuskan pertanggungjawaban pelaksanaan operasional.
- (3) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada MAD.
- (5) MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) MAD khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang MAD tahunan.
- (7) Tata cara, dan tempat penyelenggaraan MAD tahunan dan MAD khusus diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 25

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat bagi BUM Desa Bersama, dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial yang dipimpin oleh ketua dewan penasihat.
- (3) Jumlah, pengorganisasian hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam MAD dan dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (4) Jumlah dewan penasihat sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sejumlah desa di tiap-tiap kecamatan.
- (5) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 26

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang:
- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan MAD;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/

- BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada MAD;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada MAD dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan MAD;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
 - b. menelaah rancangan, rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan MAD;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada MAD;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan MAD;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan MAD; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan MAD.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dipilih dan ditetapkan oleh MAD.
- (2) MAD memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pemilihan pelaksana operasional dapat melalui mekanisme pemilihan langsung pada forum MAD dan pemilihan tidak langsung.
- (4) Pemilihan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara seleksi oleh panitia seleksi dan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan kondisi yang terbaik di tiap-tiap kecamatan dengan tetap memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terpilih.

- (5) Penentuan mengenai sistem yang dipilih untuk pemilihan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dan hasilnya ditetapkan melalui MAD;
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Utama BUM Desa Bersama dan jajarannya;
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa Bersama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 28

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh MAD sesuai dengan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur Utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan dari konflik kepentingan.
- (2) Pengelola operasional dana bergulir masyarakat simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif yang berasal dari UPK masa purna baktinya sampai dengan usia pensiun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Apabila pengelola operasional dana bergulir masyarakat simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif yang berasal dari UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang pensiun, maka kekosongan posisi tersebut dilaksanakan pengisian sesuai ketentuan yang berlaku pada BUM Desa Bersama.

Pasal 30

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan MAD;
 - c. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama yang dinyatakan

- dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan MAD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - e. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa Bersama;
 - f. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - g. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama;
 - h. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama;
 - i. melaksanakan pembagian besaran laha bersih BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh MAD;
 - j. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh MAD;
 - k. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh MAD; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama, keputusan MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan kegiatan dan keuangan bulanan, semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada MAD; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada MAD.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 31

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dipilih dan ditetapkan oleh MAD.

- (2) MAD memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian dibidang pengawasan dan audit, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan seseorang untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 32

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh MAD sesuai dengan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 33

Pengawas BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan masa bhakti jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan ditetapkan kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan dari konflik kepentingan.

Pasal 34

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada MAD;
 - f. atas perintah MAD, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif

- dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama;
- g. memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan usaha BUM Desa Bersama; dan
 - h. hal-hal terkait dengan pengawasan, pengendalian dan audit oleh pengawas selanjutnya diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan anggaran dasar, keputusan MAD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit rutin dan investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada MAD;
 - d. melakukan telaah atas laporan bulanan dan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada MAD;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk dijadikan bahan pembahasan dan masukan kepada MAD;
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang; dan
 - i. hasil pengawasan dalam MAD.

BAB IX

PEGAWAI BUM DESA BERSAMA

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pemilihan, pemberhentian, hak dan kewajibannya diputuskan dalam forum MAD dan diatur dalam perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pemilihan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui MAD dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

BAB X

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 36

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d rumusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk selanjutnya diputuskan dalam forum MAD.

Pasal 37

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama.

BAB XI

MODAL, ASET DAN TAMBAHAN MODAL BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Modal

Pasal 38

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama pembentukan dari DBMt Eks PNPM-MPd terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa-desa yang membentuk BUM Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal milik masyarakat se kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
 - c. penyertaan modal masyarakat desa dan/atau pihak ketiga apabila diperlukan; dan
 - d. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam MAD untuk menambah modal.
- (2) Penyertaan modal awal pemerintah desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa paling sedikit sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan tercantum dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari semua aset yang dialihkan milik masyarakat se kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd.

Pasal 39

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa-desa dan/atau masyarakat desa untuk:

- a. modal awal pendirian BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang termasuk tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa dan/atau MAD.

Pasal 40

Penyertaan modal desa-desa dan/atau masyarakat desa untuk penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa Bersama; dan
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari desa-desa dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pembentukan BUM Desa Bersama melalui MAD.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang disalurkan dalam rekening BUM Desa Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dan barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa Bersama.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MAD setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan usaha.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam MAD.
- (4) Penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/Peraturan Bersama Kepala Desa dan anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Aset

Pasal 43

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 44

BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan aset berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 45

- (1) BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa bersama.
- (5) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 46

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun

berlurut-turut; dan
d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

BAB XII

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN BUM DESA BERSAMA HASIL PEMBENTUKAN DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD

Pasal 47

- (1) BUM Desa Bersama hasil pembentukan dari Eks PNPM-MPD yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa-desa dalam lingkup wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPD guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa-desa yang bekerja sama.
- (2) Usaha BUM Desa Bersama hasil pembentukan dari Eks PNPM-MPD adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
- (3) Unit usaha BUM Desa Bersama hasil pembentukan dari Eks PNPM-MPD Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
- (4) Badan hukum BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Tata cara mengenai pendaftaran badan hukum BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD merupakan kegiatan usaha layanan umum BUM Desa Bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat desa.

- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kecamatan lokasi Eks PNPM-MPD.
- (4) Inventarisasi aset dan aktiva tetap yang masih menggunakan nama pribadi pengelola untuk dipastikan kepemilikannya dan dilampiri dengan keterangan status kelanjutan penggunaanya.

Pasal 49

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPD diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian jasa pinjaman perguliran.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

Pasal 50

BUM Desa Bersama dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

Pasal 51

Layanan DBM Eks PNPM-MPD dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan:

- a. dilakukan antarkecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antarBUM Desa Bersama;
- b. BUM Desa Bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUM Desa Bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUM Desa Bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar Satuan Perhitungan Pengelolaan Usaha Dana Bergulir

Pasal 52

- (1) Pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diselenggarakan tetap berpedoman aturan-aturan teknis operasional pengelolaan yang sudah berjalan petunjuk teknis operasional perguliran, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, standar oprasional prosedur dan aturan teknis lainnya.
- (2) Prinsip dasar dan satuan perhitungan pengelolaan operasional dana bergulir masyarakat antara lain sebagai berikut:
 - a. dana bergulir masyarakat SPP/UEP dan lainnya (operasional) dikelola dan ditampung melalui perbankan milik pemerintah;
 - b. kas di tangan (*cash on hand*) yang dipegang oleh manager keuangan setelah dikurangi untuk kebutuhan operasional harian paling banyak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. kas di tangan (*cash on hand*) dana angsuran dari kelompok pemanfaat SPP/UEP karena tidak bisa disetorkan ke bank rekening SPP/UEP bank penampung, maka harus dibuatkan berita acara oleh manager keuangan diketahui oleh Direktur Dana Bergulir Masyarakat dan Dewan Pengawas;
 - d. besaran Idle capital/dana yang ada di bank SPP-UEP paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah asset dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. dalam pengelolaan dana bergulir termasuk katagori berhasil apabila capaian realisasi perguliran, pendapatan dan surplus dari target yang direncanakan paling sedikit 95% (sembilan puluh persen) dalam hitungan 1 (satu) tahun;
 - f. dalam penyusunan rencana angsuran perguliran (pokok dan jasa) katagori berhasil mencapai target kinerja apabila kelancaran angsuran paling sedikit 95% dan pengendalian kondisi Non Performing Loan (NPL) paling banyak 5% dari hitungan 1 (satu) tahun;
 - g. penyesuaian nilai (revaluasi) terhadap asset yang mengalami perubahan yaitu penyusutan pada inventaris; gedung, sarana-prasarana, kendaraan, peralatan, mesin dan lain-lain, dan penyesuaian nilai (tambah) pada asset tetap; tanah).
 - h. Perhitungan penyusutan inventaris dengan cara memperhitungkan jenis dan masa ekonomis barang secara periodik;
 - i. perhitungan penambahan nilai pada asset tetap berupa tanah dapat mendasar pada keterangan pejabat setempat (kepala desa) dimana lokasi asset tanah tersebut berada paling tidak setelah dan/setiap 5 tahun dari waktu pembelian atau akibat perubahan status sekitar lokasi tanah dimaksud;
 - j. pinjaman awal kelompok-kelompok dalam satu desa yang berasal dari dana pagu BLM ketika masih fase program tidak menjadi modal awal lingkup masyarakat dalam satu desa, maka tidak bisa menjadi tolok ukur perhitungan bagi hasil pendapatan lain-lain bagi desa dan yang menjadi salah satu perhitungan besaran pendapatan lain-lain untuk desa yaitu jasa dari angsuran kelompok pemanfaat SPP/UEP yang sudah masuk menjadi pendapatan unit dana bergulir masyarakat dalam hitungan tahun tutup buku;
 - k. besaran perhitungan biaya operasional unit usaha pengelola dana bergulir masyarakat katagori mampu membagi surplus paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan rencana pendapatan tahun berjalan;
 - l. besaran perhitungan biaya operasional unit usaha pengelola dana bergulir masyarakat katagori tidak mampu membagi surplus paling

- banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan rencana pendapatan tahun berjalan dengan membiayai semua unit kerja kecuali belanja non operasional;
- m. rasio katagori kemampuan untuk pemupukan modal dari hasil usaha sendiri (surplus ditambah jumlah cadangan resiko kredit 1 (satu) tahun sebagai berikut:
 - 1. 1 s/d 5% dari modal perguliran termasuk katagori rendah;
 - 2. 6 s/d 10% dari modal perguliran termasuk katagori sedang; dan
 - 3. diatas 10 % dari modal perguliran termasuk katagori tinggi.
 - n. Besaran prosentase cadangan resiko kredit atas kolektibilitas pinjaman / piutang sebagai berikut:
 - 1. Kolektibilitas 1 Cadangan Resiko Kredit sebesar 1 % dari saldo pinjaman;
 - 2. Kolektibilitas 2 Cadangan Resiko Kredit sebesar 10 % dari saldo pinjaman
 - 3. Kolektibilitas 3 Cadangan Resiko Kredit sebesar 25 % dari saldo pinjaman;
 - 4. Kolektibilitas 4 Cadangan Resiko Kredit sebesar 50 % dari saldo pinjaman; dan
 - 5. Kolektibilitas 5 Cadangan Resiko Kredit sebesar 100 % dari saldo pinjaman.

Bagian Kedua Pengelolaan Hasil

Pasal 53

- (1) Hasil usaha unit kegiatan DBM Eks PNPM-MPd merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang tidak dibagikan sebagai tambahan modal usaha; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Besaran pembagian pengeloaan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibahas dan diputuskan dalam forum MAD dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendapatan jasa dikurangi biaya, apabila hasilnya selisih lebih maka terjadi keuntungan (surplus), apabila hasilnya selisih kurang/minus maka terjadi kerugian (defisit);
 - b. keuntungan/surplus sebagaimana dimaksud huruf a yaitu surplus bruto.
 - c. ketentuan mengenai surplus yang dapat dibagi yaitu surplus netto, yakni surplus bruto dikurangi jumlah cadangan resiko kredit dalam hitungan satu tahun pengelolaan dengan perhitungan bisa memenuhi kebutuhan untuk penguatan kelembagaan minimal mengakomodir kebutuhan operasional unit usaha dana bergulir dan kegiatan lain dengan ukuran perhitungan kebutuhan setidaknya pada tahun sebelumnya dan pemupukan modal, bagi hasil ke desa, dana sosial maupun sebagai reward atas apresiasi kinerja unit dana bergulir;
 - d. prosentase pembagian hasil surplus netto sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai berikut:
 - 1. penambahan modal usaha minimal 40% (empat puluh persen);
 - 2. dana sosial minimal 17% (tujuh belas persen);
 - 3. operasional dan penguatan kelembagaan maksimal 30% (tiga puluh persen);
 - 4. bagi hasil ke desa maksimal 10% (sepuluh persen); dan
 - 5. reward bagi kelembagaan maksimal 3% (tiga persen) apabila memenuhi

ketentuan pengelolaan yang baik dan capaian atas kinerja yang direncanakan.

- e. pendistribusian hasil surplus netto sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2 yaitu dana sosial minimal 17% (tujuh belas persen) untuk kegiatan sosial penanggulangan kemiskinan antara lain berupa pemberian sembako, santunan yatim, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan lainnya dibahas dan diputuskan pada forum MAD yang pelaksanannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
- f. prosentase pembagian hasil surplus netto sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3 untuk operasional dan penguatan kelembagaan maksimal 30% meliputi jajaran Direktur Utama, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan jajaran unit usaha Dana Bergulir Masyarakat selain Direktur, Manager Tata Usaha dan Manager Keuangan; dan
- g. pendistribusian hasil surplus netto sebagaimana pada huruf d angka 4 untuk bagi hasil ke desa maksimal 10% disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan lain-lain desa yang besarannya tiap-tiap desa mempertimbangkan besaran kontribusi pendapatan jasa tiap-tiap desa terhitung dalam satu tahun anggaran dan diputuskan dalam forum MAD.

Pasal 54

- (1) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d angka 1 digunakan untuk:
 - a. penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat; dan/atau
 - b. penambahan modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian Desa.
- (2) Penggunaan untuk modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan:
 - a. jaminan layanan pemberian akses pinjaman dana bergulir masyarakat untuk rumah tangga miskin produktif dalam kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau usaha ekonomi produktif tidak terganggu;
 - b. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha dana bergulir; dan
 - c. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan dana bergulir masyarakat sebagai kegiatan utama pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penggunaan hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya dalam MAD dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 55

- (1) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. bagian milik bersama masyarakat desa; dan
 - b. bagian desa.
- (2) Besaran masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 56

- (1) Bagian milik bersama masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin; dan
 - b. pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum.
- (2) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAD.
- (3) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh:
 - a. BUM Desa Bersama; atau
 - b. pemerintah desa sebagai pendapatan lain desa.
- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat desa yang dikelola oleh desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b harus dikelola dengan ketentuan:
 - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
 - b. diputuskan melalui MAD dan dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa.

Pasal 57

Hasil usaha yang menjadi bagian desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan lain desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa digunakan untuk lingkup kegiatan penanggulangan kemiskinan termasuk pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan Dana Bergulir oleh kelompok SPP/UEP.

BAB XIV

UNIT USAHA BUM DESA BERSAMA SELAIN DANA BERGULIR MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) BUM Desa Bersama pembentukan dari DBM Eks PNPM-MPD dapat membentuk unit usaha baru BUM Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi unsur tahapan kajian dan kelayakan usaha selain pengelolaan dana bergulir SPP/UEP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan unit usaha lain BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bersifat spekulatif, harus direncanakan dan dilaksanakan tahapan-tahapan rencana kerja tindak lanjut serta kajian kelayakan usaha sebagai berikut:
 - a. pembentukan tim perumus kajian kelayakan usaha;
 - b. penggalian gagasan, potensi dan inventarisasi jenis-jenis usaha;
 - c. analisa/uji kelayakan jenis-jenis usaha;
 - d. penentuan jenis usaha;
 - e. identifikasi kebutuhan jenis usaha yang dipilih meliputi; diskripsi usaha, modal usaha, tempat, manajemen, pengelola, operasional prosedur pengelolaan usaha dan sistem pengelolaan hasil usaha;

- f. perhitungan simulasi pengelolaan *break even point* atas usaha yang direncanakan; dan
- g. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal unit usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa bersama dapat memiliki modal investasi di luar unit usaha BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan MAD.

Pasal 60

- (1) Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUM Desa Bersama dapat melakukan kegiatan usaha dengan lingkup:
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sasial, religi, pengelahan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan usaha pada sektor lain yang memenuhi unsur kajian dan kelayakan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional usaha BUM Desa Bersama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat membentuk badan usaha yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana tersebut pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

BAB XV

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa pada BUM Desa Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau setidaknya oleh seluruh desa-desa dan masyarakat desa lingkup kecamatan lokasi BUM Desa Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. .

BAB XVI
KERJASAMA BUM DESA BERSAMA

Pasal 62

- (1) BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan lembaga, desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau lembaga non pemerintah seperti perbankan, koperasi dan lainnya, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, BUM Desa maupun BUM Desa Bersama lain.

Pasal 63

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset desa;
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu;
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha, tetapi tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya;
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau MAD sesuai kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 64

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bidang antara lain alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk

mendapat persetujuan dari penasihat dan pengawas.

BAB XVII

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 65

- (1) Hasil usaha unit kegiatan selain dana bergulir masyarakat merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya termasuk pajak dan retribusi dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang tidak dibagikan untuk tambahan modal usaha; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Pembagian pengeloaan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setidaknya dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) tahun dari hasil pengelolaan dan atau surplus yang telah dihasilkan dapat untuk dibagi berdasarkan perhitungan dan kelayakan operasional dibahas dan diputuskan dalam forum MAD dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendapatan usaha dikurangi biaya, hasilnya selisih lebih atau surplus;
 - b. keuntungan/surplus sebagaimana dimaksud huruf a yaitu surplus bruto;
 - c. ketentuan mengenai surplus yang dapat dibagi yaitu surplus netto, yakni surplus bruto dikurangi jumlah cadangan resiko usaha dalam hitungan satu tahun pengelolaan dengan perhitungan bisa memenuhi kebutuhan untuk penguatan kelembagaan minimal mengakomodir kebutuhan operasional unit usaha yang dilaksanakan dengan ukuran perhitungan kebutuhan setidaknya pada tahun sebelumnya dan pemupukan modal, bagi hasil ke desa, dana sosial maupun sebagai reward atas apresiasi kinerja unit usaha;
 - d. prosentase pembagian hasil surplus netto sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai berikut:
 1. penambahan modal minimal 30% (tiga puluh persen);
 2. dana sosial minimal 10% (sepuluh persen);
 3. operasional dan penguatan kelembagaan maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 4. bagi hasil ke desa maksimal 30% (tiga puluh persen); dan
 5. reward bagi pengelola operasional maksimal 5% (lima persen) apabila memenuhi ketentuan pengelolaan yang baik dan capaian atas kinerja yang direncanakan.
 - e. pendistribusian hasil surplus netto sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2 (dua) untuk dana sosial minimal 10% (sepuluh persen)yaitu untuk kegiatan sosial yang dalam pelaksanannya dibahas dan diputuskan pada forum MAD dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
 - f. prosentase pembagian hasil surplus netto sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3 untuk operasional dan penguatan kelembagaan maksimal 25% (dua puluh lima persen) meliputi jajaran Direktur Utama, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan jajaran unit usaha selain Direktur dan Manager.
 - g. pendistribusian hasil surplus netto sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 4 untuk bagi hasil ke desa maksimal 30% (tiga puluh persen) disalurkan melalui rekening desa sebagai pendapatan asli desa yang besarnya tiap-tiap desa sesuai dengan penyertaan modal desa.

BAB XVIII

LAPORAN, EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 66

- (1) Pelaksana operasional wajib menyusun laporan pengelolaan kegiatan usaha dan keuangan BUM Desa Bersama berdasarkan laporan masing-masing unit usaha BUM Desa Bersama dengan diperiksa oleh dewan pengawas kepada dewan penasehat setiap periode bulanan, semesteran dan tahunan dengan jangka waktu penyusunan sebagai berikut:
 - a. laporan periode bulanan disusun dan disampaikan selambat-lambatnya satu minggu pertama pada bulan berikutnya;
 - b. laporan periode semesteran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya dua minggu pada bulan berikutnya setelah periode semester; dan
 - c. laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan satu tahun anggaran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya satu bulan pada tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pengelola operasional kepada dewan penasehat dengan tembusan kepada pembina kecamatan dan kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan narasi atas pengelolaan yang bersifat informatif, faktual, jelas, sistematis dan akuntabel setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. gambaran umum;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. realisasi kegiatan;
 - d. kendala / permasalahan; dan
 - e. masukan/solusi dan rekomendasi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat tentang:
 - a. neraca;
 - b. laba/rugi;
 - c. perkembangan pengelolaan usaha;
 - d. inventaris, asset tetap dan asset lainnya;
 - e. catatan atas laporan keuangan; dan
 - f. lampiran-lampiran pendukung sebagaimana mestinya.

Pasal 67

- (1) Setiap unit kerja usaha pengelola operasional BUM Desa Bersama berkewajiban untuk melakukan evaluasi kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal oleh unit kerja usaha pengelola operasional maupun Bersama-sama dengan jajaran pengelola operasional, dewan penasehat dan dewan pengawas.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus membahas rencana kerja pada periode selanjutnya yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan untuk periode setiap bulan dengan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dicapai;

- (4) Evaluasi kinerja bersama-sama oleh jajaran pengelola operasional, dewan penasehat dan dewan pengawas BUM Desa Bersama dengan melibatkan unsur pembina kecamatan dan kabupaten yaitu perangkat daerah yang mengampu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Evaluasi kinerja sebagaimana disebut pada ayat (4) dilaksanakan dalam periode bulanan, semesteran dan tahunan setelah masing-masing periode laporan tersebut diaudit oleh dewan pengawas.

Pasal 68

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa Bersama tutup buku sesuai dengan tahun takwin terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan oleh pelaksana operasional kepada semua pemerintah desa dan seluruh masyarakat se kecamatan lokasi BUM Desa Bersama melalui forum MAD.
- (2) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh jajaran pelaksana operasional dan diikuti oleh dewan penasehat, dewan pengawas, utusan delegasi desa, unsur kecamatan dan kabupaten dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
- (3) Materi yang menjadi pembahasan dalam MAD pertanggungjawaban yaitu hasil kinerja selama satu tahun anggaran dan rencana kinerja pada tahun anggaran berikutnya yang telah dibahas dalam rapat evaluasi dan perencanaan.
- (4) Pelaksanaan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai 31 Maret tahun berikutnya.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa Bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah yang mengampu bidang lainnya dan/atau pihak lainnya dengan mempertimbangkan sesuai kebutuhan pembinaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 70

Pembinaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa Bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa Bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dan unit usaha BUM Desa

Bersama;

- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Pasal 71

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa Bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa Bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama;
 - d. penguatan citra BUM Desa Bersama sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa Bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa Bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa Bersama; dan
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa Bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa Bersama termasuk MAD, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa Bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dan Unit Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. pendirian dan pengembangan unit usaha BUM Desa Bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa Bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama dan unit usaha BUM Desa Bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa Bersama;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa Bersama dengan dunia usaha;

- c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa Bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa Bersama dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan e-commerce; dan
 - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pemanfaatan potensi desa dan nilai keekonomian budaya di desa;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat desa;
 - c. peningkatan nilai tambah produk;
 - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
 - e. bimbingan teknis pengembangan produk;
 - f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa Bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Pasal 72

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa Bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
- a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa Bersama;
 - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;

- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama nonusaha;
- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Desa Bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa Bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa Bersama.

BAB XX

PENUTUPAN UNIT USAHA

Pasal 73

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan usaha;
 - b. terdapat indikasi bahwa unit usaha BUM Desa Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUM Desa Bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam MAD; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa Bersama.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) BUM Desa Bersama yang pembentukannya difasilitasi oleh BKAD Eks PNPM MPd sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan

penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan batas waktu pelaksanaan peralihan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
MENJADI BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA DAN
PENGELOLAAN DI KABUPATEN
REMBANG

Struktur Organisasi Bum Desa Bersama terdiri atas:

- a. MAD
MAD adalah salah satu organ BUM Desa Bersama yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa Bersama. MAD memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. Penasihat
Penasihat adalah salah satu organ BUM Desa Bersama. Penasihat dijabat oleh para kepala Desa secara *ex officio*. Diantara kepala Desa pendiri dipilih Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Kepala Bidang dan Sekretaris Kepala Bidang merangkap anggota. Penasihat memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- c. Pengawas
Pengawas adalah salah satu organ BUM Desa Bersama. Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang sesuai kemampuan pendanaan dan dapat bekerja sesuai kebutuhan. Pengawas ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui MAD diantaranya dapat berasal dari eks badan pengawas UPK DBM Eks PNPM-MPd. Pengawas memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d. Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama
Pelaksana operasional BUM Desa Bersama, diangkat dan dipilih melalui MAD serta disahkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelaksana operasional dapat pula disebut dengan direktur dan jajarannya. Eks Ketua BKAD PNPM-MPd dapat ditunjuk sebagai Direktur Utama dibantu sekretaris dan bendahara eks BKAD PNPM MPd berdasarkan keputusan MAD.


Jajaran pelaksana operasional unit usaha dana bergulir masyarakat sebagai berikut:

- a. Direktur pengelolaan dana bergulir masyarakat dijabat oleh Eks Ketua UPK PNPM MPd dapat dibantu oleh beberapa manajer yang berasal dari eks PNPM-MPd sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan yaitu:
- b. Manajer tata usaha dijabat oleh Sekretaris UPK DBM Eks PNPM-MPd, bertindak mengorganisir persuratan, dokumen dan pelaporan kepada pemerintah desa, pengaturan mekanisme dan jadwal kerja, melakukan publikasi kegiatan dana bergulir, memastikan adanya pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat.
- c. Manajer keuangan dijabat oleh bendahara UPK DBM Eks PNPM-MPd, bertindak sebagai kasir dan pengelola administrasi pembukuan. Manajer keuangan dapat dibantu beberapa orang staf, seperti juru tagih, teller, dan lain-lain.
- d. Manajer verifikasi dapat dijabat oleh ketua tim verifikasi UPK DBM Eks

PNPM-MPD, bertanggung jawab memastikan pengajuan pinjaman sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan. Manajer verifikasi dapat dibantu beberapa orang staf yang akan melakukan verifikasi dokumen, analisa pinjaman, survei, dan lain-lain. Dalam melakukan kegiatannya dapat dijadwalkan atau diatur sesuai dengan periode perguliran.

- e. Manajer pendanaan dapat dijabat oleh ketua tim pendanaan UPK DBM Eks PNPM-MPD, bertanggung jawab menentukan kelayakan sebuah pengajuan pinjaman. Manajer pendanaan dapat dibantu beberapa staf dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pendanaan. Dalam melakukan kegiatannya dapat dijadwalkan atau diatur sesuai dengan periode perguliran.
- f. Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah dapat dijabat oleh ketua tim penyehatan pinjaman dan penanganan masalah eks PNPM-MPD, bertugas menganalisa laporan kolektibilitas atau permasalahan pinjaman dan melakukan pendekatan serta pembinaan, mengambil langkah persuasif, maupun langkah hukum kepada kelompok pemanfaat untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik. Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah dapat mengajukan usul ke direktur guna diselenggarakan MAD mengenai penyehatan pinjaman dan melaporkan permasalahan dan memberikan rekomendasi.
- e. Pelaksana operasional unit usaha baru dan/pengembangan usaha BUM Desa Bersama selain dana bergulir masyarakat dapat dilaksanakan oleh direktur dan dibantu oleh jajarannya sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan sumber daya pengelolaan usaha yang efektif, optimal dan efisien.

Struktur Organisasi BUM Desa Bersama



A. KETENTUAN UMUM

1. Biaya Operasional Pengelola DBM Eks Pengurus UPK yang diperkenankan maksimal selama 1 (satu) tahun sebesar:

kurang dari 1 M	65%
Lebih dari 1M – 3 M	55%
Lebih dari 3 M	45%

dari Pendapatan Jasa Pinjaman SPP dan UEP
2. Dari besarnya Operasional pada point 1 (satu) tersebut Biaya Gaji/Honor Pengelola DBM Eks Pengurus UPK, maksimal sebesar:

kurang dari 1 M	55%
Lebih dari 1M – 3 M	45%
Lebih dari 3 M	35%

dari jumlah biaya operasional DBM Eks Pengurus UPK

B. KETENTUAN KHUSUS

Komponen Honor DBM Eks UPK meliputi:

1. Gaji Dasar
Merupakan gaji dasar masing-masing Pengelola DBM Eks Pengurus UPK, besarnya sama dengan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
2. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Nilai kenaikan berkala, merupakan perkalian masa kerja kali nilai KGB besaran KGB pertahun Rp30.000,- (tiga puluh ribu). Besarnya KGB ini bisa ditinjau 2 (dua) tahun sekali.
3. Rata-rata Saldo Pinjaman bersih:
Adalah Saldo Pinjaman Bulan Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya dibagi 12 (dua belas) dikurangi dengan Nominal Kolektibilitas 3, 4 dan 5 (perhitungan Bulan Desember tahun sebelumnya). Semakin tinggi rata-rata Saldo Pinjaman bersih maka Penambahan Gaji dari aspek ini akan semakin tinggi (Tabel terlampir)
4. Nilai Penambahan Rata-rata Saldo Pinjaman
Diberikan kepada Pengurus/pengelola lama (masuk mulai ada program PPK/PNPM-MPD tahun 1998 s/d tahun 2014) dihitung setiap tahun masa kerja sebesar 100%. Untuk Pengurus/pengelola baru (masuk mulai tahun 2015 dst) dihitung setiap tahun masa kerja sebesar 10% dari nilai saldo Pinjaman.
5. Perhitungan RMS (Rasio Modal Sendiri)
Adalah Kemampuan UPK memperoleh Surplus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya Perhitungan RMS sebagai berikut :

SURPLUS KOTOR LABA RUGI MICROFINANCE – (JUMLAH RESIKO PINJAMAN (perhitungan Kolektibilitas akhir tahun sebelumnya).

X 100 %

MODAL AWAL TAHUN

6. Nilai Perolehan Aspek RMS: Dihitung berdasarkan besar-kecilnya RMS yang diperoleh, semakin tinggi RMS maka Nilai penambahan Gaji dari aspek ini akan semakin tinggi, dan diberikan sama untuk Pengurus/Karyawan. (lihat tabel).
7. Gaji Pokok
Merupakan Jumlah Gaji Dasar ditambah Jumlah Kenaikan masing-masing personil, yang besar kenaikannya 1,4 % perbulan dikalikan Gaji Dasar (UMK) dikalikan masa kerja masing-masing personil Pengelola DBM Eks Pengurus UPK.
8. Tunjangan Asuransi

Adalah tunjangan Asuransi dan Kesehatan yang jumlahnya sebesar Rp. 150.000,- per bulan, per orang tanpa melihat jabatan. Tunjangan ini langsung dibayarkan oleh UPK kepada Lembaga Asuransi. Tunjangan ini juga bukan Tunjangan Hari Tua (pensiun).

9. Tunjangan Jabatan

Merupakan tunjangan tanggungjawab jabatan, maksimal Rp600.000; Untuk direktur 100%, Manager keuangan, 60%, Manager Tata Usaha, 50%, staf/kasir 30%.

10. Tunjangan Komunikasi

Merupakan tunjangan Komunikasi yang besarnya setiap orang, setiap bulan sebesar Rp150.000,-.

11. Total *Take Home Pay*

Merupakan Seluruh Gaji/Honor ditambah Tunjangan-tunjangan.

C. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Jika setelah dihitung dengan Formula Penggajian seperti tersebut diatas ternyata setelah dijumlahkan *Take Home Pay* (THP) seluruh Personil Pengelola DBM Eks Pengurus UPK dibanding Total Operasional dalam satu tahun berjalan melebihi ketentuan dasar yaitu :
 - Modal Kurang dari 1 M, maka honor yang diperkenankan : 55%
 - Modal Lebih dari 1 M – 3M, maka honor yang diperkenankan : 45%
 - Modal Lebih dari 3 M, maka honor yang diperkenankan : 35%Maka agar tidak melebihi jumlah THP sesuai ketentuan tersebut, THP dapat mengurangi tunjangan-tunjangan, sehingga Gaji/Honor DIBANDING Biaya Operaional sesuai ketentuan.
2. Untuk Staf/Pengurus Baru dan atau Pengurus yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, menggunakan perhitungan UMK ditambah Tunjangan Asuransi dan Komunikasi
3. Pemberian Gaji/Honor *Take Home Pay* (THP) kepada masing-masing personil Pengurus/Karyawan DBM Eks UPK sesuai dengan perhitungan dalam sistem Penggajian tersebut, diatas.
4. Pengurus/ Karyawan yang habis masa kerja/pensiun berhak mendapat dana pensiun sebesar, masa kerja x gaji pokok terakhir.
5. Ketentuan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut dan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam system penghitungan Gaji/honor ini akan ditinjau ulang sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. LAIN-LAIN

Ketentuan mengenai pembayaran upah/gaji/honor untuk pelaku kelembagaan BUM Desa Bersama disesuaikan dengan beban kerja dan satuan perhitungan harian dari gaji pokok ditambahkan tunjangan-tunjangan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan diputuskan dalam MAD.

Yaitu Saldo Pinjaman SPP dan UEP Bulan Januari s/d. Desember DIBAGI 12
DIKURANGI Kolektibilitas 4 ketas

Saldo Pinjaman Bersih (Rp.)	Nilai Pertambahan Gaji (Rp.)
kurang 1 M	0
> 1,0 M s/d. 1,5 M	200.000
> 1,5 s/d 2 M	400.000
> 2,0 s/d 2,5 M	600.000
> 2,5 s/d. 3 M	800.000
> 3,0 s/d. 3,5 M	1.000.000
> 3,5 s/d. 4 M	1.200.000
> 4,0 s/d. 4,5 M	1.400.000
> 4,5 s/d. 5 M	1.600.000
> 5,0 s/d. 5,5 M	1.800.000
> 5,5 s/d. 6 M	2.000.000
> 6,0 s/d. 6,5 M	2.200.000
> 6,5 s/d. 7 M	2.400.000
> 7,0 s/d. 7,5 M	2.600.000
> 7,5 s/d. 8 M	2.800.000
> 8,0 s/d. 8,5 M	3.000.000
> 8,5 s/d. 9 M	3.200.000
> 9,0 s/d. 9,5 M	3.400.000
> 9,5 s/d. 10 M	3.600.000
> 10,0 s/d. 10,5 M	3.800.000
Lebih dari 10,5	4.000.000

TABEL RASIO MODAL SENDIRI (RMS)

RUMUS RMS : Surplus Kotor -(Resiko Pinjaman SPP/UEP th berjalan) DIBAGI Modal Awal Tahun x 100%

NILAI RMS	Nilai Pertambahan Gaji
Kurang dari 5 %	-
5,01 - 10 %	200.000
10,01 - 15 %	300.000
15,01 - 20 %	400.000
Lebih dari 20 %	450.000

TABEL TUNJANGAN JABATAN

POSISI	Nilai Pertambahan Gaji (Rp.)
Direktur	600.000
Manager TU	300.000
Manager Keuangan	360.000
Staf / kasir	180.000

FORMULA RUMUSAN GAJI DBM EKS UPK

NO	KECAMATAN	Nama & Posisi		Pokok Gaji (UMK)	Pendidikan			PDBergulir	Masa Kerja	Jumlah Gaji Pokok	Koefisien	Tunjangan			Total THP	HONOR PEMBULATAN (DITERIMA)			
		Posisi	Nama		SMU	D3	Sarjan a					Assets	Rupiah	Tahun	Rupiah	Jabatan	Asuransi	Komunikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Direktur																	
2		Mgr TU																	
3		Mgr Keu																	
4		Staf																	
5		Kasir																	
																	-	-	

KETERANGAN :

- 1 Nomor Urut
- 2 Diisi Nama Kecamatan
- 3 Posisi dalam Struktur Jabatan Unit Usaha DBM Eks UPK
- 4 Nama Jabatan/pegawai Unit Usaha DBM Eks UPK
- 5 Dasar Perhitungan Gaji Pokok berdasarkan UMK / UMR Kabupaten menjadi gaji dasar pengelola Usaha DBM Eks UPK dengan memperhatikan jenjang pendidikan
- 6 Pendidikan SMA atau sederajat dihitung $1 \times \text{UMK}/\text{UMR}$
- 7 Pendidikan D3 dihitung $1,05 \times \text{UMK}/\text{UMR}$
- 8 Pendidikan S1 keatas dihitung $1,1 \times \text{UMK}/\text{UMR}$
- 9 Asset Produktif = kas + bank +saldo pinjaman SPP dan UEP - kolektabilitas 4 ke atas.
- 10 Jumlah rupiah dihitung asset produktif dibagi 100 juta x Rp. 25.000, diberikan 100% bagi pengurus/karyawan lama, untuk karyawan baru sesuai masa kerja.

- dihitung dengan prosentase masa kerja (1 tahun dihitung 10%) x nilai asset produktif.
- 11 Tahun mulai masuk menjadi pengurus/karyawan s/d Desember tahun berjalan.
 - 12 Nilai rupiah masa kerja = Nilai asset produktif x 2.5% x masa kerja.
 - 13 Jumlah gaji pokok = Pendidikan + nilai asset produktif + masa kerja.
 - 14 Angka koefisien asset untuk tunjangan jabatan.
 - 15 Tunjangan Jabatan :
 - a. Direktur : 35% x nilai asset produktif
 - b. Manager Tata Usaha : 20% x nilai asset produktif.
 - c. Manager Keuangan : 20% x nilai asset produktif.
 - d. Staf : 15% x nilai asset produktif.
 - e. Kasir/karyawan baru : 10% x nilai asset produktif.
 - 16 Tunjangan Asuransi meliputi : Kecelakaan Kerja, Kematian, Kesehatan, dan Jaminan Hari Tua sebesar 10% dari UMK/UMR.
 - 17 Tunjangan Komunikasi sesuai jumlah desa yang dilayani.
 - 18 Besarnya tunjangan komunikasi = jumlah desa yang dilayani x Rp. 10.000;
 - 19 THP = (13+15+16+18)
 - 20 Honor pembulatan yang diterima.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ